

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Ismidar¹, T. Riza Zarzani², Sri Utami³

ismidar@dosen.pancabudi.ac.id¹, tengkuriza@dosen.pancabudi.ac.id², su5529686@gmail.com³

Universitas Pembangunan Pancabudi Medan

Abstrak

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arus globalisasi yang tak terbendung pada era saat ini, tidak hanya berdampak positif, tetapi juga seringkali menghadirkan dampak negatif. Salah satu contohnya adalah munculnya "globalisasi kejahatan," yang menyebabkan peningkatan baik dalam kualitas (modus operandi) maupun jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi. Permasalahan yang dibahas dalam artikel ini adalah seputar pertanggungjawaban hukum pidana bagi korporasi dalam menangani tindak pidana korporasi pada saat ini, serta bagaimana hukum pidana korporasi akan menangani upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di masa depan. Metode penelitian yang diterapkan dalam artikel ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi dalam menanggulangi tindak pidana korporasi dan korupsi saat ini mengalami beberapa kelemahan terkait kapan korporasi melakukan tindakan korupsi dan persoalan sanksi pidana. Oleh karena itu, untuk kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi di masa mendatang, penting untuk menjelaskan ketentuan-ketentuan tersebut dan memastikan penegakan hukum yang efektif oleh aparat penegak hukum.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Korporasi, Korupsi.

Abstract

The advancement of science and technology alongside the relentless force of globalization not only brings about positive outcomes but also often yields negative consequences. For instance, it fosters the phenomenon of "crime globalization," leading to the proliferation of both the quality and quantity of criminal activities perpetrated by corporations. This article addresses the challenge of holding corporations accountable under criminal law in combatting corporate crime and anticipates how this legal framework can effectively combat corruption in the future. The research methodology employed in this article is normative jurisprudence. The findings reveal several weaknesses in the current corporate criminal liability policy concerning instances where corporations engage in corrupt activities and the corresponding criminal penalties. Consequently, it is imperative to refine the future policy on corporate criminal responsibility, elucidating its provisions, and ensuring effective implementation by law enforcement agencies.

Keywords: *Accountability, Corporation, Corruption.*

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara hukum yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengatur segala aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan, sebagai pedoman bagi tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan manusia lainnya (Fatimah & Arief, 2012).

Pancasila merupakan fondasi demokrasi dalam sistem hukum Indonesia, dan merupakan rancangan utama dari konstitusi itu sendiri. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar konstitusi dijelaskan secara eksplisit dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Menurut M. Isnaeni Ramdhan, hubungan antara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

dapat dianalisis dari beberapa paradigma. Paradigma Yuridis-Filosofis, Pancasila dianggap sebagai kesepakatan luhur yang menjadi dasar negara yang diakui dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sementara dalam paradigma Yuridis-Konstitusional, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil perjuangan para pejuang dan tokoh bangsa, dan dalam paradigma Yuridis-Politis, Undang-Undang Dasar 1945 berfungsi sebagai alat pembatasan kekuasaan bagi para pemimpin (Saputra, 2015).

Sebagai bagian dari kebijakan perlindungan masyarakat, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk memastikan terlaksananya kebijakan sosial tersebut. Sementara sebagai bagian dari kebijakan kriminal, kebijakan hukum pidana bertujuan untuk mengatasi kejahatan melalui pendekatan pidana. Mengingat adanya hubungan yang erat antara setiap kebijakan tersebut, maka tujuan dan landasan yang digunakan dalam kebijakan hukum pidana harus sejalan dengan kebijakan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, dalam melakukan pembaruan kebijakan hukum pidana, penting untuk mempertimbangkan dengan cermat dan ilmiah, didasari oleh pengetahuan yang mendalam (Fatimah & Arief, 2012).

Korupsi dianggap sebagai sebuah penyakit dalam masyarakat, sebagaimana disebutkan oleh Ramdhan (2009), yang sebanding dengan penyakit lain seperti pencurian, dan telah ada sejak awal manusia hidup dalam masyarakat di bumi ini. Di Indonesia, terdapat banyak kasus korupsi yang telah terjadi, namun saat ini kita juga melihat banyak upaya dari pemerintah untuk memberantas para pelaku korupsi, sebagaimana diungkapkan oleh Puspitawati & Devintawati (2018).

Tindak Pidana Korupsi menjadi sebuah permasalahan dengan sifat yang global, bukan lagi hanya masalah yang bersifat regional atau nasional. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang merupakan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, lembaga lembaga negara, nilai-nilai demokrasi, etika, dan keadilan. Selain itu, korupsi juga dapat menghambat pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum, seperti yang diungkapkan oleh Hamzah (2006).

Menurut Gunnar Myrdal, korupsi tidak pernah membawa dampak positif. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi diklasifikasikan sebagai *Extraordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, yang memerlukan upaya ekstra dalam penanggulangannya, seperti yang diungkapkan oleh Ibsaini & Syahbandir (2018). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dilihat sebagai aturan umum yang berfungsi sebagai pedoman, dengan prinsip-prinsip dasar yang masih mengacu pada prinsip-prinsip di dalam *Code Penal*, terutama berdasarkan Aturan Penutup pasal 103 KUHP yang dikenal dengan Asas *Lex Specialis derogat Lex Generalis*, yang mengatur bahwa ketentuan Undang-undang di luar KUHP, khususnya Peraturan Perundang-Undangan tentang Tindak Pidana Korupsi, berlaku.

Seiring dengan evolusi masyarakat, Peraturan Perundang-Undangan terkait Tindak Pidana Korupsi terus mengalami perubahan hingga mencapai Undang-Undang terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disempurnakan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dijelaskan oleh Saputra (2015).

Hal inilah yang mendasari motivasi untuk menulis dan meneliti suatu penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Melalui Pendekatan Yuridis Normatif” (Wibisana, 2016).

Tujuan artikel ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

Pertanggungjawaban pidana secara harfiah mengandung prinsip kesalahan (*asas culpabilitas*), yang berdasarkan pada konsep monodualistik bahwa prinsip kesalahan, yang mendasarkan diri pada keadilan, harus berjalan beriringan dengan prinsip legalitas yang didasarkan pada kepastian hukum. Pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) merupakan mekanisme untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka harus bertanggung jawab atas suatu tindakan pidana yang dilakukan atau tidak. Untuk dapat menjerat pelaku pidana, disyaratkan bahwa tindakan yang dilakukannya memenuhi unsur unsur yang telah diatur dalam undang-undang. Untuk dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, perbuatan tersebut haruslah melibatkan kesalahan. Kesalahan ini terbagi menjadi dua jenis: kesengajaan (*opzet*) dan kelalaian (*culpa*), sesuai dengan yang diungkapkan oleh Toruan (2014). Pertama, Kesengajaan (*opzet*) sesuai dengan teori hukum pidana Indonesia, kesengajaan dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat tujuan menunjukkan bahwa pelaku bertanggung jawab atas tindakannya dan mudah dipahami oleh masyarakat umum. Jika pelaku layak dihukum pidana, hal ini dikarenakan pelaku dengan sengaja menghendaki terjadinya konsekuensi yang menjadi dasar dari ancaman hukuman tersebut (Wibisana, 2016).
- b. Kesengajaan secara keinsyafan menunjukkan bahwa pelaku, meskipun tidak bermaksud mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, namun dia sadar sepenuhnya bahwa akibat tersebut pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya;
- c. Kesengajaan secara keinsyafan menunjukkan bahwa pelaku hanya membayangkan kemungkinan terjadinya akibat yang terkait dengan perbuatannya, tanpa memiliki kepastian bahwa akibat tersebut akan terjadi secara pasti.

Kelalaian (*Culpa*) berada di antara kesengajaan dan kebetulan. Meskipun demikian, culpa dianggap lebih ringan daripada kesengajaan, sehingga delik culpa seringkali dianggap sebagai delik semu (*quasi delict*) yang mengakibatkan pengurangan hukuman. Delik culpa memiliki dua jenis, yaitu delik kelalaian yang menghasilkan akibat dan yang tidak menghasilkan akibat. Namun, yang diancam dengan pidana adalah tindakan kelalaian itu sendiri. Perbedaan antara keduanya mudah dipahami: jika kelalaian mengakibatkan suatu akibat, maka delik kelalaian terjadi, sedangkan jika tidak perlu ada akibat untuk menimbulkan delik, maka kelalaian itu sendiri sudah menjadi dasar hukuman.

Korporasi, menurut definisi dari Black's Law Dictionary, adalah entitas yang disahkan oleh atau di bawah wewenang hukum suatu negara atau bangsa, yang dapat terdiri dari satu individu yang bertindak sebagai pengganti atau sekelompok individu yang membentuk suatu asosiasi. Di Indonesia, korporasi dianggap sebagai subjek hukum pidana. Namun, saat ini terdapat ketidakjelasan mengenai konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana dan entitas apa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana. Selain itu, regulasi mengenai penentuan pertanggungjawaban pidana bagi korporasi masih sangat minim, terutama dalam hal pemisahan pertanggungjawaban pidana antara korporasi dan individu-individu yang mengurusnya (subjek manusia) ketika terjadi suatu tindak pidana di dalam korporasi.

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan yang dilakukan oleh seseorang secara melawan hukum dengan tujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, seperti yang dijelaskan oleh Butarbutar (2016).

Dalam konteks Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku saat ini di Indonesia, *asas universalitas delinquere non potest* (tidak ada pelanggaran hukum tanpa

subjek yang bertanggung jawab) dapat memengaruhi penafsiran terhadap Pasal 59 KUHP yang mengatur bahwa subjek tindak pidana adalah orang, sedangkan korporasi belum diakui sebagai subjek dalam tindak pidana secara umum. Namun, dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), korporasi telah diakui sebagai subjek yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Dalam sistem hukum pidana di Indonesia, sulit untuk menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi, oleh karena itu, diperlukan pengaturan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan di masa depan terkait dengan pidana korporasi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah-masalah yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Kebijakan Hukum Pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada saat ini?
- b. Bagaimana kebijakan Hukum Pidana dalam pertanggungjawaban Korporasi dalam Undang- Undang Tindak Pidana Korupsi pada masa yang akan datang?

Penelitian yang fokus pada penerapan sanksi terhadap korporasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah dilakukan sebelumnya oleh beberapa peneliti. Pertama, Agus Sularman dan Umar Ma'ruf melakukan penelitian pada tahun 2017 (Sularman & Ma'ruf, 2017). Selanjutnya, Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, dan Anis Mashdurohatun memfokuskan penelitiannya pada implementasi penegakan hukum pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana (Prasetyo, Ma'ruf, & Mashdurohatun, 2017). Penelitian ketiga, yang dilakukan oleh Andri G. Wibisana, memusatkan perhatiannya pada penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam beberapa putusan terkait pencemaran lingkungan di Indonesia (Wibisana, 2016). Renata Blanc, Muhamad Azizul Islam, Dennis M. Patten, & Manuel Castelo Branco juga melakukan penelitian tentang hubungan antara paparan media tentang korupsi perusahaan dan pengungkapan anti-korupsi perusahaan pada tahun 2017 (Blanc, Islam, Patten, & Branco, 2017). Terakhir, Endi Arofa, Ahsan Yunus, Andi Sofyan, & Anwar Borahima melakukan penelitian pada tahun 2015 yang menitikberatkan pada tanggung jawab perusahaan atas kejahatan yang telah menjadi agenda di banyak yurisdiksi sebagai masalah internasional (Arofa, Yunus, Sofyan, & Borahima, 2015).

Berdasarkan tulisan sebelumnya terdapat perbedaan fokus penelitian yang akan diteliti yaitu perbandingan pertanggungjawaban korporasi antara negara Indonesia dan Inggris.

METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode yuridis normatif. Penelitian hukum normatif atau doktriner, sering juga disebut sebagai penelitian hukum kepustakaan atau penelitian data sekunder, bertujuan untuk menjawab permasalahan dengan mengumpulkan data dari literatur seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan pendapat para ahli yang relevan dengan topik penelitian (Suteki & Taufani, 2018).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan deskriptif analitis melibatkan analisis terhadap permasalahan yang ada saat ini dan menggambarkan semua gejala dan fakta yang relevan terkait dengan kebijakan hukum pidana dalam pertanggungjawaban pidana korporasi, khususnya dalam konteks Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam UU No.31 Tahun 1999 Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pada Saat Ini

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), konsep korporasi sebagai subjek hukum pidana tidak dikenal. Hal ini disebabkan karena KUHP merupakan warisan dari Pemerintah Belanda. Pengakuan korporasi sebagai badan hukum atau konsep pelaku fungsional (*functional daderschap*) dalam hukum pidana adalah sebuah kemajuan yang signifikan, menggantikan doktrin yang mendasari *Wetboek van strafrecht* (KUHP) yaitu "*universitas delinquere non potest*" atau "*societas delinquere non potest*", yang menyatakan bahwa badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Namun, di luar lingkup KUHP, Undang-Undang Tindak Pidana Khusus telah mengadopsi prinsip korporasi sebagai salah satu subjek tindak pidana. Hal ini tercermin dalam rumusan Pasal 20 ayat 2 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan bahwa ketika tindak pidana korupsi dilakukan oleh individu yang berhubungan dengan korporasi, baik secara individu maupun bersama-sama, korporasi juga bertanggung jawab. Hal ini mempengaruhi perkembangan pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam konteks kejahatan korporasi pada masa kini (Padil, 2016).

Pandangan pertama mengenai perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana adalah pandangan monistis. Pandangan ini menganggap bahwa seluruh unsur syarat pemidanaan merupakan sifat dari perbuatan, sehingga tidak ada pemisahan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Salah satu pendukung pandangan ini adalah Simons, yang merumuskan tindak pidana (*strafbaar feit*) sebagai "*een strafbaar gestelde, onrechtmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar person*", yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan manusia (*positif* atau *persone*; berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
- b. Diancam dengan pidana (*strafbaar gesteld*);
- c. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
- d. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband perso*);
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*);.

Pandangan kedua adalah pandangan dualistis, yang secara tegas membedakan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Para penganut aliran dualistis memahami bahwa dalam pengertian tindak pidana, tidak termasuk masalah pertanggungjawaban, karena tindak pidana hanya mengacu pada larangan terhadap suatu perbuatan. Salah satu pendukung pandangan ini adalah Moeljatno, yang memisahkan pengertian perbuatan pidana (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility* atau *criminal liability*) (Padil, 2016).

Kebijakan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi, sebagaimana diuraikan oleh Sularman & Ma'ruf (2017), dapat dibagi menjadi beberapa poin utama:

- a. Unsur Tindak Pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Meliputi identifikasi unsur-unsur yang membentuk tindak pidana korupsi menurut ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.
- b. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Korporasi: Menjelaskan secara khusus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, termasuk jenis-jenis perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai korupsi korporatif.
- c. Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi: Menguraikan kapan sebuah korporasi dianggap melakukan tindak pidana korupsi, siapa yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut, serta bagaimana sistem

pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) dan perbandingannya dengan sistem pertanggungjawaban pidana korporasi di beberapa negara lain.

- d. Sistem Pidana: Menyajikan jenis-jenis sanksi pidana yang dapat dikenakan terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi, serta menguraikan jangka waktu dan berat ringannya pidana yang mungkin diberlakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Dalam Per Undang-Undangan Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Yang Akan Datang

Korporasi sebagai badan hukum memiliki identitas hukum yang terpisah dari individu-individu yang terlibat di dalamnya. Namun, konsep pertanggungjawaban pidana oleh korporasi sebagai entitas hukum (*corporate criminal liability*) masih menjadi topik perdebatan. Beberapa pihak tidak setuju dengan pandangan bahwa sebuah korporasi, yang pada dasarnya merupakan entitas abstrak, dapat melakukan suatu tindak kejahatan dan memiliki niat jahat yang mengakibatkan pertanggungjawaban pidana. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memahami tanggung jawab pidana korporasi dan menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana korporasi dapat dianggap bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh individu-individu di dalamnya. Perdebatan ini juga mencerminkan tantangan dalam menegakkan hukum terhadap entitas non-individu seperti korporasi.

Pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam ranah pidana memang penuh dengan tantangan dan hambatan teoritis. Ada dua alasan yang menjelaskan mengapa kondisi ini terjadi, seperti yang dijelaskan oleh Ramelan (2019). Pertama, pengaruh yang kuat dari teori fiksi oleh Von Savigny, yang menyatakan bahwa kepribadian hukum sebagai kesatuan manusia hanyalah hasil dari khayalan. Menurut teori ini, kepribadian sejati hanya dimiliki oleh manusia. Negara, korporasi, atau lembaga lainnya tidak memiliki kepribadian atau identitas seperti manusia, tetapi mereka diperlakukan seolah-olah memiliki kepribadian, hak, dan kewajiban layaknya individu.

Dengan demikian, dalam konteks pidana, sulit untuk menghadirkan korporasi sebagai bentuk fisik yang dapat dihadirkan di pengadilan, karena korporasi pada dasarnya merupakan entitas abstrak yang tidak memiliki wujud fisik yang dapat dihadirkan. Selain itu, sulit juga untuk membuktikan unsur tindakan bersalah (*actus reus atau guilty act*) dan unsur kesengajaan (*mens rea atau guilty mind*) dari korporasi, karena korporasi tidak memiliki kesadaran atau pikiran seperti manusia. Semua ini menunjukkan bahwa pengakuan korporasi sebagai subjek hukum dalam konteks pidana masih menjadi isu yang kompleks dan sulit untuk diatasi.

Kedua, asas universalitas delinquere non potest masih mendominasi sistem hukum pidana di banyak negara, yang berarti badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana. Asas ini berkembang pada abad ke-19 dan mengimplikasikan bahwa kejahatan dalam hukum pidana selalu dianggap sebagai perbuatan yang dilakukan oleh manusia, sehingga terkait erat dengan prinsip individualisasi dalam KUHP. Dalam konteks KUHP yang masih berlaku di Indonesia saat ini, asas tersebut memengaruhi munculnya Pasal 59 KUHP yang menyatakan bahwa subjek tindak pidana adalah individu, dan korporasi belum diakui sebagai subjek tindak pidana secara umum. Hal ini mencerminkan pandangan bahwa hanya manusia yang dapat bertanggung jawab atas tindak pidana, sedangkan badan hukum dianggap tidak memiliki kapasitas untuk melakukan tindakan kriminal.

Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Tahun 2018, korporasi telah diberi posisi sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Hal ini diatur secara khusus dalam Buku Pertama

Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, paragraf keenam, yang mencakup Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 RKUHP Tahun 2018. Pasal 47 menyatakan bahwa "Korporasi dianggap sebagai subjek tindak pidana." Dengan demikian, RKUHP memberikan pengakuan kepada korporasi sebagai entitas yang dapat melakukan tindak pidana, yang merupakan langkah maju dalam menegakkan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks hukum pidana di Indonesia.

Dalam Buku Pertama Bab II tentang Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, paragraf keenam RUU KUHP 2018, terdapat pengaturan khusus mengenai korporasi dan pertanggungjawaban pidana korporasi yang memiliki kesamaan dengan RUU KUHP pada tahun-tahun sebelumnya, yang tercantum dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 dengan bunyi yang serupa. Ini menunjukkan konsistensi dalam pendekatan hukum terhadap pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia. Setiap negara memiliki peraturan perundang-undangan masing-masing terkait pertanggungjawaban pidana korporasi. Sebagai contoh, berikut adalah peraturan perundang-undangan tentang pertanggungjawaban pidana korporasi di Negara Inggris, yang mungkin memiliki ketentuan yang berbeda dengan Indonesia. Dalam *common law*, ada beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk mendapatkan pertanggungjawaban korporasi antara lain:

- a. Identification Tests / Directing Mind Theory
- b. Doktrin Vicarious Liability
- c. The Corporate Culture Model

Menurut Muladi, dalam hukum pidana, sanksi-sanksi yang dapat diterapkan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi meliputi:

1. Denda.
2. Pidana bersyarat atau pidana pengawasan.
3. Pidana kerja sosial.
4. Pengawasan putusan hakim.
5. Ganti rugi.
6. Berbagai sistem tindakan tata tertib.

Sistem pemidanaan sulit menentukan sanksi pidana yang tepat untuk korporasi karena pidana mati dan pidana penjara sangat tidak mungkin diterapkan pada korporasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mengatur secara khusus mengenai pidana korporasi dalam peraturan perundang-undangan di masa yang akan datang.

Dalam Pasal 20 ayat (7) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diatur bahwa "Pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda, dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3 (satu pertiga)." Hal ini menegaskan bahwa sanksi utama yang dapat dikenakan kepada korporasi dalam konteks tindak pidana korupsi adalah pidana denda, dengan penambahan maksimum 1/3 dari jumlah denda yang dijatuhkan.

Ketentuan sanksi pidana seperti yang diatur dalam Pasal 20 ayat (7) menimbulkan konsekuensi yang signifikan terutama ketika denda tidak dibayar oleh korporasi. Berbeda dengan kasus di mana denda dikenakan kepada individu, di mana KUHP memiliki ketentuan yang jelas tentang pidana kurungan pengganti denda jika denda tidak dibayar (sebagaimana diatur dalam Pasal 30 KUHP). Namun, untuk korporasi, ketentuan ini tidak berlaku secara langsung.

Karena ketiadaan ketentuan khusus dalam undang-undang pidana khusus, seperti dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK), maka KUHP dapat diterapkan sebagai acuan. Namun, ketentuan ini tidak cukup relevan karena korporasi tidak dapat dipenjarakan. Oleh karena itu, dibutuhkan ketentuan khusus dalam UU PTPK yang mengatur langkah-langkah jika korporasi tidak membayar denda, seperti mencabut

ijin usaha untuk jangka waktu tertentu atau bahkan menyita harta benda korporasi. Dengan demikian, perlu adanya pengaturan lebih lanjut dalam perundang-undangan untuk mengatasi masalah ini dan memastikan efektivitas penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana.

Menurut Barda Nawawi Arief, di samping pidana denda, beberapa jenis pidana tambahan dalam Pasal 18 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 dapat dijadikan sebagai pidana pokok untuk korporasi atau setidaknya sebagai pidana tambahan yang dapat dijatuhkan secara mandiri. Jika pidana penjara merupakan pidana pokok untuk individu, maka pidana pokok yang dapat diidentikkan dengan pidana perampasan kemerdekaan untuk korporasi adalah sanksi berupa "penutupan perusahaan/korporasi untuk waktu tertentu" atau "pencabutan izin usaha". Menurut Brickey, sering kali dianggap bahwa pidana yang dapat dijatuhkan terhadap suatu korporasi hanya berupa pidana denda. Namun, jika korporasi tidak mampu membayar denda tersebut, harta benda korporasi dapat disita dan dilelang. Dengan demikian, penutupan korporasi atau pencabutan izin usaha korporasi juga dapat dijadikan sebagai alternatif sanksi yang efektif dalam kasus-kasus di mana korporasi tidak mampu membayar denda.

Dalam konsep KUHP tahun 2018, terdapat aturan mengenai pelaksanaan pidana denda dalam Paragraf 6 Pasal 82. Pasal tersebut menyatakan bahwa pidana denda dapat dibayar dengan cara mencicil dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh putusan hakim. Jika pidana denda tidak dibayar penuh dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka pidana denda yang belum dibayar dapat diambil dari kekayaan atau pendapatan terpidana. Selanjutnya, terdapat pengaturan mengenai pidana pengganti denda untuk korporasi dalam Paragraf 9 Pasal 85. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika pengambilan kekayaan atau pendapatan korporasi tidak dapat dilakukan sesuai dengan Pasal 82 ayat (2), maka korporasi dapat dikenakan pidana pengganti berupa pencabutan izin usaha atau pembubaran korporasi. Ketentuan ini memberikan panduan yang jelas dalam merumuskan sanksi pidana bagi korporasi di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan kemungkinan pelaksanaan pidana denda dan pidana pengganti denda jika korporasi tidak mampu membayar denda yang dijatuhkan.

SIMPULAN

Kekurangan dalam pengertian "hubungan kerja" dan "hubungan lain" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 20 ayat 2 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memang dapat menyebabkan kebingungan dalam penerapannya. Kurangnya definisi yang jelas mengenai istilah-istilah tersebut dapat meninggalkan ruang interpretasi yang luas bagi pelaku tindak pidana untuk mencoba menghindari pertanggungjawaban hukum. Ketidakjelasan dalam pengertian "hubungan kerja" dapat mengarah pada pertanyaan mengenai apakah hanya mencakup hubungan kerja formal antara pegawai dan perusahaan, atau juga mencakup hubungan kerja informal atau tidak resmi. Di sisi lain, "hubungan lain" dapat mencakup beragam hubungan selain hubungan kerja yang secara khusus tidak dijelaskan dalam undang-undang, seperti hubungan bisnis, kemitraan, atau bahkan hubungan personal. Ketidakjelasan ini dapat dimanfaatkan oleh pihak yang bermaksud untuk mengelak dari pertanggungjawaban pidana korporasi, serta dapat menyulitkan proses penegakan hukum dan pengadilan dalam menentukan kapan suatu korporasi harus dipertanggungjawabkan atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh individu yang terkait dengan korporasi tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji kembali definisi dan ruang lingkup "hubungan kerja" dan "hubungan lain" dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi agar dapat memberikan kejelasan yang lebih baik dalam penerapan hukum pidana terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi.

Pertanggungjawaban pidana korporasi terhadap korporasi di masa yang akan datang dengan melakukan kajian perbandingan kebijakan hukum pidana dengan negara lain, untuk membuat suatu formulasi kebijakan hukum pidana dan memperbaiki segala kekurangan pada kebijakan hukum pidana yang telah ada di Indonesia seperti di Inggris telah diatur dengan jelas tentang pertanggungjawaban pidana korporasi. Dengan menggunakan teori yang telah ada seperti: *Vicarious Liability*, *Strict Liability*, dan *Identification*. Dengan hal itu pertanggungjawaban pidana korporasi, dapat dikonstruksikan dengan lebih akurat terhadap pelanggaran pidana yang merugikan negara, terutama di Indonesia sebagai acuan atau pedoman untuk kebijakan hukum pidana dimasa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Hamzah, A. (2006). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Ramdhan, M. (2009). *Kerangka Berpikir dalam Menentukan Model Pembentukan Suatu Konsep Nilai atau Norma*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suteki., & Taufani, Galang. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Jurnal

Arofa, Endi., Yunus, Ahsan., Sofyan, Andi., & Borahima, Anwar. (2015). Corporate Criminal Liability for Corruption Offences in Indonesian Criminal Justice System. *International Journal of Advanced Research*, Vol. 3, (No.8), pp. 246-250.

Blanc, Renata., Islam, Muhamad Azizul., Patten, Dennis. M., & Branco, Manuel Castelo. (2017). Corporate anti-corruption disclosure. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, Vol.30, (No.8), pp.1746-1770.

Butarbutar, R. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Partai Politik dalam Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang. *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.3, (No.2), pp.351-371.

Fatimah, Fines., & Arief, Barda Nawawi. (2012). Pertanggungjawaban Pengganti (Vicarious Liability) dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Jurnal Law Reform*, Vol.7, (No.2), pp.1-43.

Ibsaini., & Syahbandir, Mahdi. (2018). Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Cita Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta*, Vol.2, (No.2), pp.67-89.

Mardiya, Nuzul Q. (2018). Pengaturan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol.7, (No.3), pp.483-502.

Padil. (2016). Karakteristik Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Ius: Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.IV, (No.1), pp.48-59.

Prasetyo, Rully Trie., Ma'ruf, Umar., & Mashdurohatun, Anis. (2017). Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol.12, (No.4), pp.727-741.

Puspitasari, Ikka., Devintawati, Erdiana. (2018). Urgensi Pengaturan Kejahatan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korporasi Menurut RKUHP. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, Vol.20, (No.2), pp.237-254.

Ramelan, Y. (2019). Penerapan Saksi Pidana Korporasi pada Bank dan Implikasinya. *Jurnal Masalah - Masalah Hukum*, Vol.48, (No.1), pp.80-97.

Saputra, R. (2015). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.II, (No.2), pp.269-28.

Situmorang, Jegesson P., Pujiono., & Soemarmi Ameik. (2016). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perikanan. *Diponegoro Law Journal*, Vol.5, (No.3). pp.1-17.

Sularman, Agus., & Ma'ruf, Umar. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Kepada Korban Tindak Pidana. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, (No.2), pp. 387-396.

- Suhariyanto, B. (2016). Progresivitas Putusan Pidana Terhadap Korporasi Pelaku Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol.16, (No.2),pp.201-213.
- Suwarni, E. (2018). Penegakan Hukum atas Korupsi Politik. *Journal Unnes Seminar Nasional Hukum*, Vol.4, (No.3),pp.953-966.
- Syahrin, Alvi., Mulyadi, Mahmud., & Ekaputra, Muhamad. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi. *USU Law Journal*, Vol.6, (No.3), pp.38-46.
- Toruan, Henry Donald L. (2014). Pertanggungjawaban Pidana Korporasi. *Jurnal Rechtsvinding*, Vol.3, (No.3), pp.397-416.
- Wibowo, Muhtar H. (2018). Corporate Responsibility in Money Laundering Crime. *Jurnal of Indonesian Legal Studies*, Vol.3, (No.2), pp. 213-236.
- Wibisana, Andri.G. (2016). Kejahatan Lingkungan Oleh Korporasi Mencari Bentuk Pertanggungjawaban Korporasi dan Pemimpin / Pengurus Korporasi Untuk Kejahatan Lingkungan Di Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.46 (No.2), pp.149-195.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang. Hukum Pidana (RUU KUHP) Tahun 2018.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo, Undan- Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.